

KEPUSKUAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0553/0/1984

tentang
Pembukaan, Penunggakan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 26 Mei 1979 No.090/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas;
 - bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah ekonomi tingkat atas negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan, penunggakan, dan penegerian Sekolah Menengah-Ekonomi Tingkat Atas;

- Memingat :
- Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - Nomor 14 Tahun 1974;
 - Nomor 40/N Tahun 1980;
 - Nomor 15/M Tahun 1983;
 - Nomor 15 Tahun 1984;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - tanggal 27 Mei 1979 No.099/0/1979;
 - tanggal 30 Juni 1979 No.0145/0/1979;
 - tanggal 11 September 1980 No.0222b/0/1980;
 - tanggal 30 Desember 1981 No.0436/0/1981;
 - tanggal 14 Maret 1983 No.0172/0/1983 dan No.0173/0/1983;
 - tanggal 12 September 1984 No.0420/0/1984;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-0411/I/HEMPAN/10/84 tanggal 31 Oktober 1984;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama

- Membuka Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri;
 - Menunggakan Filial SMEA Negeri menjadi SMEA Negeri;
 - Menegerikan SMEA Swasta menjadi SMEA Negeri.
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

Kedua

- Kedudukan tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMEA Negeri tersebut pada dikum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 26 Mei 1979 No.090/0/1979.

1. Tujuan : Untuk Organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah
 melaksanakan tersebut pada lampiran II Keputusan ini.
 2. Sasaran : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Ke-
 busayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan
 tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
 3. Dasar : a. Untuk keperluan pelaksanaan ketentuan ini, maka perlu di ma-
 nfaatkan Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran
 sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/
 1985, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras
 dengan itu.
 4. Jumlah : Berdasarkan Keputusan ini maka akan ada 27 (dua puluh tujuh) buah terdistribusi di 17 (dua puluh tujuh) Propinsi.
 5. Pelaksanaan : Pelaksanaan yang harus diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih
 lanjut dalam peraturan tersendiri.
 6. Penutup : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut
 terhitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 26 November 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

t.t.d.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: SOETANTO WIRJOPRASENTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Kementerian Kabinet,
3. Menteri Koordinator,
4. Menteri Negara,
5. Menteri,
6. Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Kepala Biroktorat Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Ketua Sekretariat Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Kepala Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Kepala Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Ketua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Ketua Univ/Inst/Sek. Tinggi/Akademik dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Ketua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Sub Bagian Penggandaan Perundang-undangan,

REPUBLIK INDONESIA
Dit. Djamilah)
NIP. 130353307

20 November 1984 No. 0559/C/1984

Dipindai dengan CamScanner